

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masalah ekonomi yang begitu meluas dan berbagai yang ada di Indonesia seperti urgensi memperbaiki kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi, tingkat impor yang tinggi, kinerja pajak rendah, dan salah satunya yaitu kemiskinan yang semakin meluas diberbagai daerah. Salah satu problematika dan bahaya besar bagi umat manusia khususnya di Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan sampai sekarang belum bisa tuntas untuk dipecahkan. Peningkatan kemiskinan di Indonesia ditandai dengan adanya berbagai faktor yaitu jumlah penduduk, produktifitas tenaga kerja, tingkat upah, inflasi dan pemerataan kesejahteraan belum merata. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi dari berbagai pihak dalam rangka membantu pemerintah dalam menangani dampak yang ditimbulkan akibat kemiskinan. Beberapa pihak yang turut membantu pemerintah dalam mengatasi dampak kemiskinan ialah lembaga zakat seperti BAZNAS, lembaga sosial, serta komunitas sosial lainnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah penting yang membantu memastikan bahwa zakat dibayarkan dengan cara yang benar dan kewajiban agama penting lainnya, seperti infak dan sedekah juga dilaksanakan

dengan baik. Baru-baru ini telah disahkan undang-undang baru, UU Pengelolaan Zakat Tahun 2011 memperkuat peran BAZNAS dalam penyelenggaraan zakat di tingkat nasional.¹ Organisasi pemerintah yang membantu atas penerimaan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta bertanggung jawab kepada pemerintah yaitu definisi dari BAZNAS. Ada dua bidang utama yang dimiliki Badan Amil Zakat Nasional yaitu bidang pengumpulan dan pendistribusian. Jumlah penduduk muslim yang banyak ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan dunia ekonomi islam, salah satunya mengembangkan potensi zakat. Lembaga zakat yang ada di Indonesia harus mengoptimalkan dana dengan bantuan pemerintah.

Rukun Islam ketiga dan wajib dilaksanakan kesadaran tiap individu adalah zakat. Zakat adalah amal Islam yang membantu meningkatkan kehidupan orang lain yang memiliki nilai sosial yang penting. Salah satu peran zakat yaitu tidak hanya untuk mengurangi keserakahan dan cinta kekayaan, tetapi tujuan utamanya adalah membantu orang yang membutuhkan.²

Zakat memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan umat, maka dari itu memiliki pengelolaan yang maksimal. Ada dua cara dalam pengelolaan zakat saat ini, zakat konsumtif dan

¹ Baznas Indonesia, *Profil Baznas Pusat*, <https://baznas.go.id/profil>, dikutip pada tanggal 15 Oktober 2022 pukul 15.20 WIB.

² Sa'ad Marton, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 105.

produktif. Pengelolaan zakat konsumtif yaitu untuk membantu orang memenuhi kebutuhan dasarnya *mustahik*, berupa penyediaan makanan sedangkan pengelolaan zakat produktif yaitu untuk membantu meningkatkan ekonomi *mustahik* melalui dukungan modal bagi pengusaha lemah, pelatihan gratis, pendidikan, dan lain-lain.³

Menurut “Baiq Ismiati” zakat produktif adalah zakat berupa dana diberikan *mustahik* tidak digunakan hingga habis, tetapi untuk menunjang usahanya agar berkembang yang dapat memenuhi hidupnya, maka dapat meningkatkan taraf ekonomi dan potensi produktifitas *mustahik*.⁴ Salah satu tujuan zakat produktif yaitu menjadikan *mustahik* (penerima zakat) bisa menjadi *muzakki* (orang yang memberikan zakat). Sebagaimana teori “Baiq Ismiati” didukung oleh beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Abid Al Mahzumi, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya zakat produktif mengalami peningkatan pendapatan terhadap *mustahik*.⁵ Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hendri Widia yang menyatakan peran zakat produktif dalam pengembangan usaha berperan baik.⁶ Hasil penelitian yang terakhir

³ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 430.

⁴ Baiq Ismiati, *Zakat Produktif*, (Yogyakarta: CV Bintang Surya Madani, 2020), 36.

⁵ Abid Al Mahzumi, Tesis: *Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019), 98.

⁶ Hendri Widia Astuti, Skripsi: *Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik*, (Metro: IAIN Metro, 2019), 66.

yaitu Galuh Sari Hidayah menjelaskan bahwa zakat produktif dapat menumbuh kembangkan tingkat ekonomi *mustahik*.⁷

Terkait dengan zakat hal itu harus melakukan beberapa proses yaitu mengatur, mensosialisasikan, mengumpulkan, mendistribusikan dan yang terakhir mengawasi pelaksanaan zakat. Dalam penilaian lembaga zakat, masyarakat juga harus mempertimbangkan dalam segi lokasi yang strategis, legalitas lembaga, pemanfaatan zakat yang amanah bagi *mustahik*, dan pelayanan yang memuaskan. Berikut ini perbedaan BAZNAS Kabupaten Madiun, BAZNAS Kabupaten Ponorogo, dan BAZNAS Kabupaten Ngawi:

Tabel 1.1: Perbandingan BAZNAS Kabupaten Madiun, BAZNAS Kabupaten Ponorogo dan BAZNAS Kabupaten Ngawi

No	Perbedaan	BAZNAS Kab. Madiun	BAZNAS Kab. Ponorogo	BAZNAS Kab. Ngawi
1.	Lokasi	Jl. Panglima Sudirman No. 158, Buduran, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun.	Jl. Trunojoyo No. 143, Tambakbayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo.	Jl. Brawijaya No. 28, Margomulyo, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi.
2.	Legalitas Lembaga	B	B	B
3.	Program	Kabupaten Madiun Taqwa Kabupaten	Ponorogo Cerdas Ponorogo	Ngawi Cerdas Ngawi

⁷ Galuh Sari Hidayah, Skripsi: *Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik*, (Riau: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022), 55.

		Madiun Cerdas Kabupaten Madiun Sehat Kabupaten Madiun Peduli Kabupaten Madiun Makmur	Sehat Ponorogo Peduli Ponorogo Makmur Ponorogo Taqwa	Makmur Ngawi Peduli Ngawi Sehat Ngawi Taqwa
4.	Jumlah Mustahik	745 Mustahik	719 Mustahik	687 Mustahik
5.	Strategi Fundraising	Secara <i>door to door</i> yang mana karyawan atau staff BAZNAS Kabupaten Madiun mendatangi langsung kepada muzakki Secara online dengan menggunakan sosial media resmi BAZNAS Kabupaten Madiun.	Secara Online menggunakan sosial media resmi BAZNAS Kabupaten Ponorogo.	Secara Online menggunakan sosial media resmi BAZNAS Kabupaten Ngawi.

Sumber: Observasi BAZNAS Kabupaten Madiun, BAZNAS Kabupaten Ponorogo, dan BAZNAS Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa terdapat tiga lembaga zakat yaitu BAZNAS Kabupaten Madiun, BAZNAS Kabupaten Ponorogo dan BAZNAS Kabupaten Ngawi. Lokasi dari ketiga lembaga yang memiliki lokasi yang strategis yaitu BAZNAS Kabupaten Madiun karena dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun, serta menerapkan strategi *fundraising* memiliki 2 cara yang mampu menarik *muzakki* lebih dekat dengan

zakat, hal itu menjadikan BAZNAS Kabupaten Madiun memiliki *mustahik* yang banyak. Hal ini membuat masyarakat sekitar untuk lebih mengenal lembaga zakat tersebut melalui berbagai program yaitu BAZNAS Kabupaten Madiun Taqwa, BAZNAS Kabupaten Madiun Cerdas, BAZNAS Kabupaten Madiun Sehat, BAZNAS Kabupaten Madiun Peduli dan BAZNAS Kabupaten Makmur yang dijalankan.

BAZNAS yang ada di Indonesia salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Madiun. BAZNAS Kabupaten Madiun menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah dari beberapa UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang telah tersebar diberbagai wilayah Kabupaten Madiun antara lain 57 UPZ OPD, 55 UPZ Desa. BAZNAS Kabupaten Madiun merupakan lembaga yang memiliki program untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan membantu perekonomian mereka. Berdasarkan data statistika BAZNAS Kabupaten Madiun 2021 bahwa potensi dana zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul sebesar Rp 1,6 milyar rupiah dan diketahui sekitar Rp 1,2 milyar rupiah telah disalurkan untuk berbagai program di BAZNAS Kabupaten Madiun.⁸ Total dana zakat yang dihimpun BAZNAS Kabupaten Madiun pada tahun 2019 sampai tahun 2022:

⁸ Statistika Baznas Kabupaten Madiun, Dikutip pada tanggal 06 September 2022 pukul 12.19 WIB.

Tabel 1.2: Jumlah Penerimaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Penerimaan (rupiah)
2019	1.347.610.917
2020	1.618.390.375
2021	1.667.112.000
2022 (Januari-April)	704.466275

Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Madiun 2022

Berdasarkan Tabel 1.2 diperoleh informasi bahwa data penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Madiun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan setiap tahunnya, disebabkan oleh strategi *fundraising* yang dilakukan pihak BAZNAS Kabupaten Madiun lebih giat sehingga jumlah muzakki bertambah banyak. Selanjutnya, akibat dari kenaikan penerimaan zakat setiap tahun juga mengakibatkan *mustahik* Kabupaten Madiun terbantu dari segi finansial.

Meningkatkan taraf hidup *mustahik* dari segi ekonomi diperlukan pengelolaan yang baik, amanah serta profesional agar potensi dana zakat dapat maksimal dan pendistribusian zakat bisa tersalurkan dengan tepat sasaran. Oleh karena itu untuk mengurangi dan meminimalisir jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori 8 asnaf terdiri dari fakir, miskin, ‘amil, muallaf, riqab, gharim, fi shabilillah dan ibnussabil. BAZNAS Kabupaten

Madiun memiliki lima program untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayahnya yaitu BAZNAS Kabupaten Madiun Makmur, BAZNAS Kabupaten Madiun Peduli, BAZNAS Kabupaten Madiun Cerdas, BAZNAS Kabupaten Madiun Sehat, dan BAZNAS Kabupaten Madiun Taqwa.

Dana zakat yang telah berhasil dikumpulkan, selanjutnya dana tersebut didistribusikan sesuai program yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Madiun. Berikut tabel menunjukkan pendistribusian dana zakat BAZNAS Kabupaten Madiun pada periode 2019-2022:

**Tabel 1.3: Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Madiun
Tahun 2019-2022**

Tahun	Jumlah Pedistribusian (rupiah) dari berbagai program BAZNAS Kabupaten Madiun				
	Kab. Madiun Makmur	Kab. Madiun Peduli	Kab. Madiun Cerdas	Kab. Madiun Sehat	Kab. Madiun Taqwa
2019	90.471.000	366.050.000	54.200.000	67.500.000	727.571.000
2020	190.950.000	252.610.000	25.950.000	190.020.000	170.561.000
2021	225.740.000	348.940.000	45.000.000	264.390.000	261.790.000
2022 (Januari-April)	23.800.000	305.415.834	10.800.000	74.600.000	272.630.000
Total	530.961.000	1.273.015.834	135.950.000	596.510.000	1.432.552

Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Madiun, 2022.

Berdasarkan Tabel 1.3 diketahui bahwa program BAZNAS Kabupaten Madiun Peduli paling banyak pendistribusian dana zakat karena memiliki kegiatan rutin setiap bulan yaitu bantuan paket sembako, santunan biaya hidup fakir dibandingkan dengan program BAZNAS Kabupaten Madiun Sehat hanya memiliki kegiatan bantuan biaya pengobatan dhuafa, alat bantu kesehatan dan klinik sehat BAZNAS. Selanjutnya pendistribusian banyak dilakukan diprogram BAZNAS Kabupaten Madiun Makmur yang memiliki kegiatan bantuan alat usaha, bantuan modal usaha mitra BAZNAS, Z-mart dan Z-chicken dibandingkan dengan program BAZNAS Kabupaten Cerdas hanya memiliki bantuan biaya pendidikan, bantuan alat sekolah dan bimbingan belajar siswa dhuafa. Dan pendistribusian paling sedikit pada program BAZNAS Kabupaten Madiun Taqwa karena hanya memiliki kegiatan paket zakat fitrah, bantuan sarana ibadah dan bantuan guru ngaji.

Berbagai program yang termasuk dalam bentuk zakat produktif yang membantu usaha *mustahik* antara lain program BAZNAS Kabupaten Madiun Makmur yang memberikan modal usaha. Dengan adanya program tersebut BAZNAS Kabupaten Madiun mempunyai peran yang penting dalam penyaluran dana zakat kepada *mustahik*, memberikan arahan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha *mustahik*, melakukan pengawasan atau pendampingan usaha *mustahik*. Oleh karena itu, BAZNAS

Kabupaten Madiun memiliki tujuan agar pendapatan para *mustahik* meningkat melalui zakat produktif berupa modal usaha untuk menjalankan dan mengembangkan usaha para *mustahik*. Berikut tabel yang menunjukkan daftar *mustahik* penerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Madiun:

**Tabel 1.4: Daftar *Mustahik* Penerima Zakat Produktif BAZNAS
Kabupaten Madiun**

No	Nama	Dana Zakat Produktif	Modal Usaha Sendiri
1	Suprianto	2.000.000	3.000.000
2	Basirun	1.500.000	2.500.000
3	Hartono	2.000.000	3.000.000
4	Dwi Mulyani	2.000.000	3.000.000
5	Wasis	1.000.000	2.000.000
6	Harioto	1.000.000	1.500.000
7	Tutik	2.000.000	3.000.000
8	Sunarmi	2.000.000	3.000.000
9	Tina	1.000.000	2.000.000
10	Yuli	1.500.000	2.000.000

Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Madiun, 2022.

Berdasarkan Tabel 1.4 menunjukkan bahwa daftar *mustahik* penerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Madiun dengan pemberian dana zakat produktif mulai dari Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 2.000.000. *Mustahik* yang mendapatkan zakat produktif adalah *mustahik* yang sudah memiliki usaha dengan modal yang terbatas. Modal yang digunakan *mustahik* didefinisikan sebagai

zakat produktif berupa dana zakat diberikan kepada *mustahik* tidak langsung dibelanjakan konsumsi tetapi dikembangkan untuk usahanya.⁹ Modal usaha pada *mustahik* di BAZNAS Kabupaten Madiun merupakan gabungan dari dana zakat produktif dengan modal usaha yang dimiliki sendiri. Dengan adanya pendistribusian zakat produktif diharapkan *mustahik* bisa lebih serius dalam mengelola usahanya secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan pendapatan. Berikut tabel yang menunjukkan pendapatan *mustahik* sebelum dan sesudah mendapatkan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Madiun:

Tabel 1.5: Hasil Pendapatan *Mustahik* Sebelum dan Sesudah Penerimaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Madiun

No	Nama	Jenis Usaha	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah	Mustahik Yang Mengalami Peningkatan Pendapatan
1	Suprianto	Bakso dan Mi Ayam	2.400.000	2.600.000	Meningkat
2	Basirun	Kelontong	1.000.000	1.000.000	Tidak Meningkatkan
3	Hartono	Ternak Ikan Nila	2.100.000	2.100.000	Tidak Meningkatkan
4	Dwi Mulyani	Loundry Baju	1.000.000	1.100.000	Meningkat
5	Wasis	Kelontong	1.000.000	1.100.000	Meningkat
6	Harioto	Pedagang Kaki Lima	800.000	800.000	Tidak Meningkatkan
7	Tutik	Kelontong	1.000.000	1.100.000	Meningkat
8	Sunarmi	Kantin Sekolah	1.400.000	1.600.000	Meningkat
9	Tina	Penjahit	1.100.000	1.200.000	Meningkat
10	Yuli	Kantin Sekolah	900.000	1.000.000	Meningkat

Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Madiun, 2022.

⁹ Fathan Budiman, *Zakat Produktif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 8.

Berdasarkan Tabel 1.5 menunjukkan bahwa dalam pendistribusian zakat produktif mengalami beberapa permasalahan yang menyebabkan pendapatan *mustahik* meningkat dan tidak meningkat. Pendistribusian zakat produktif tidak membuat para *mustahik* secara langsung menjadi lebih baik, sehingga ada *mustahik* yang berhasil dan ada juga yang masih terhambat dalam meningkatkan pendapatannya. Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF PADA PENDAPATAN *MUSTAHIK* DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MADIUN”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana dampak zakat produktif pada pendapatan *mustahik* di BAZNAS Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui dampak zakat produktif pada pendapatan *mustahik* di BAZNAS Kabupaten Madiun.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diutarakan diatas, maka penelitian ini memiliki harapan untuk memberikan kegunaan diantaranya yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah pada umumnya, dan khususnya untuk prodi ekonomi syariah, dan diharapkan dapat berguna bagi perkembangan kajian ilmu pengetahuan tentang ekonomi syariah, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang zakat produktif pada pendapatan *mustahik*.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi penulis

Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori-teori yang pernah didapat dan mengaplikasikan secara empiris dengan harapan dapat bermanfaat dalam pengaruh zakat produktif pada pendapatan *mustahik*.

b) Bagi Lembaga Amil Zakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa saran-saran yang positif bagi Lembaga Amil Zakat untuk dijadikan landasan dan pertimbangan dalam kegiatan bisnis maupun bermuamalat khususnya dalam kinerja pengelola zakat khususnya zakat produktif dalam melaksanakan tugasnya.

c) Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara ilmiah bagi yang membaca khususnya dibidang Kinerja Pengelola Zakat Dalam Zakat Produktif pada Pendapatan *Mustahik*.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun peneleitian terdahulu dalam penelitian ini adalah:

1. *Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tngkat Pendapatan Mustahik (Studi Baitul Mal Kota Banda Aceh Pada Kecamatan Syiah Kuala)*, oleh Wirdatul Jannah 2020. Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini menjelaskan pemanfaatan dana zakat produktif tidak berdampak terhadap pendapatan *mustahik* yang disebabkan

mustahik belum mampu mengembangkan usahanya dengan maksimal.¹⁰

Persamaan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya pada penelitian terdahulu berfokus pada pemanfaatan dana zakat produktif terhadap pendapatan *mustahik*, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada dampak implementasi zakat produktif pada pendapatan *mustahik* dan menggunakan objek penelitian yang berbeda.

2. *Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang)*, oleh Abid Al Mahzumi (2019). Mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya zakat produktif, *mustahik* mengalami peningkatan pendapatan serta memiliki peran besar dalam peningkatan usaha *mustahik*.¹¹

Persamaan pada penelitian ini adalah sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya pada penelitian terdahulu berfokus pada peran zakat produktif upaya peningkatan pendapatan *mustahik*, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada dampak implementasi zakat produktif pada pendapatan *mustahik* dan menggunakan objek penelitian yang berbeda.

¹⁰ Wirdatul Jannah, Skripsi: *Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 138.

¹¹ Abid Al Mahzumi, Tesis: *Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019), 98.

3. *Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah)*, oleh Hendri Widia Astuti (2019). Mahasiswa IAIN Metro. Penelitian ini menjelaskan bahwa peran zakat produktif dalam pengembangan usaha sudah berperan baik, namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan.¹²

Persamaan pada penelitian ini adalah sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya pada penelitian terdahulu berfokus pada peran zakat produktif pada perkembangan usaha mikro *mustahik*, sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak implementasi zakat produktif pada pendapatan *mustahik* dan menggunakan objek penelitian yang berbeda.

4. *Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru)*, oleh Galuh Sari Hidayah 2022. Mahasiswa Universitas Islam Riau Pekanbaru. Penelitian ini menjelaskan bahwa pemanfaatan zakat produktif tergantung pada jumlah zakat yang tersedia, hal

¹² Hendri Widia Astuti, Skripsi: *Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik*, (Metro: IAIN Metro, 2019), 66.

ini dapat menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahik*.¹³

Persamaan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya pada penelitian terdahulu berfokus pada pemanfaatan zakat produktif terhadap pendapatan *mustahik*, sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak implementasi zakat produktif pada pendapatan *mustahik* dan menggunakan objek penelitian yang berbeda.

5. *Analisis Peran Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Usaha Binaan LAZ Daarut Tauhiid Peduli Jambi)*, oleh Nurlaila 2020. Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penelitian ini menjelaskan bahwa peran dana zakat produktif mampu membantu *mustahik* dari pengangguran menjadi berkembang usahanya, akan tetapi ada beberapa *mustahik* belum bisa berjalan lancar usahanya karena kurang kesadaran dari pihak *mustahik* dan minimnya pembinaan usaha dari pihak lembaga zakat LAZ DT Peduli Jambi.¹⁴

Persamaan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya pada penelitian terdahulu berfokus pada peran dana zakat produktif dalam perkembangan

¹³ Galuh Sari Hidayah, Skripsi: *Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik*, (Riau: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022), 55.

¹⁴ Nurlaila, Skripsi: *Analisis Peran Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Pendapatan Mustahik*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020), 104.

pendapatan *mustahik*, sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak implementasi zakat produktif pada pendapatan *mustahik* dan menggunakan objek penelitian yang berbeda.